

Lampiran 007 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 14 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi 11 (sebelas) Program Studi Lingkup Kesehatan.



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS ILMU  
KESEHATAN ANAK**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB  
SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak oleh LAM-PTKes yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ini.

Jakarta, 2021  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	5
LATAR BELAKANG .....	5
1.1 <i>Landasan Hukum Akreditasi</i> .....	5
1.2 <i>Sejarah Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak</i> .....	8
BAB II .....	12
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK .....	13
BAB III .....	13
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK .....	14
3.1 <i>Kriteria Akreditasi Program Studi</i> .....	14
3.2 <i>Prosedur Akreditasi Program Studi</i> .....	15
3.3 <i>Dokumen Akreditasi Program Studi</i> .....	16
3.4 <i>Penilaian Akreditasi Program Studi</i> .....	16
3.5 <i>Kode Etik Akreditasi Program Studi</i> .....	17
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	18
DAFTAR RUJUKAN .....	20

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 61 tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
18. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

## **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

## **Pasal 68**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

### **1.2 Sejarah Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Pengakuan terhadap keberadaan dokter Sub Spesialis ilmu kesehatan anak (IKA) di Indonesia dimulai awal dekade 1980. Pada saat itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengukuhkan gelar dokter spesialis anak konsultan yang diberikan kepada dokter spesialis anak senior yang dengan tekun mendalami bidang Sub Spesialisasinya. Pengukuhan ini diberikan atas dasar penilaian akan kepakaran oleh Unit Kerja Koordinasi (UKK) IDAI sebagai *peer group* dari dokter spesialis anak yang bersangkutan.

Pada perkembangan selanjutnya disadari bahwa untuk melahirkan dokter Sub Spesialis diperlukan suatu pola pendidikan yang terstruktur. Pendidikan dengan kurikulum yang terstruktur dan menganut prinsip pendidikan mandiri, berkesinambungan belajar aktif serta pola pencapaian individu bertujuan untuk melahirkan dokter Sub Spesialis kualitas tinggi. Pada awal dekade 1990, timbul pemikiran untuk membuat suatu model pendidikan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat itu mulai disusun isi dan model pembelajaran, di antaranya pola magang selama 6 bulan di Institusi Dokter Spesialis Anak



(IPDSA) yang telah terakreditasi. Mengacu kepada lama pendidikan minimal yang berlaku universal, yaitu selama 2 tahun, pada bulan April 1998 berdasar Rapat Kerja IDAI tahun 1997 di Jakarta, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKAI) menyetujui dan menetapkan Program Sub Spesialis Kardiologi memberlakukan pola pendidikan selama 2 tahun (4 semester) dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Pada tahun 2002, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Pediatri Gawat Darurat memberlakukan pola pendidikan selama 4 semester. Pada Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak (KONIKA) ke XIII di Bandung, 2005, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia mempersyaratkan pengukuhan gelar dokter Sub Spesialis ilmu kesehatan anak harus melalui program pendidikan dengan kurikulum yang terstruktur dan akuntabel yang dibuat oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (Kolegium IKAI). Untuk keperluan tersebut diperlukan berbagai persiapan baik berupa konsolidasi internal maupun dengan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan Sub Spesialis ini diselenggarakan oleh universitas dan tidak lagi sepenuhnya di bawah KIKAI. Program Pendidikan Dokter Spesialis 2 Program Studi Ilmu Kesehatan Anak diresmikan pertama kali di Universitas Indonesia pada tahun 2013, diikuti oleh Universitas Airlangga pada tahun 2015, kemudian Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Jumlah bidang peminatan yang diselenggarakan oleh tiap Program Studi bervariasi bergantung pada kesiapan setiap Prodi, dengan jumlah maksimal 14 bidang peminatan yaitu:

1. Alergi Imunologi
2. Endokrinologi
3. Emergensi dan Rawat Intensif Anak
4. Gastrologi-Hepatologi
5. Hematologi-Onkologi
6. Infeksi dan Penyakit Tropis
7. Kardiologi
8. Nefrologi
9. Neonatologi
10. Neurologi
11. Nutrisi dan Penyakit Metabolik
12. Pencitraan
13. Respirologi
14. Tumbuh Kembang-Pediatri Sosial

#### **A. Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Tujuan utama pendidikan program studi dokter Sub Spesialis anak adalah untuk menghasilkan lulusan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan anak yang bermutu tinggi (*high standard care*) dari kasus sulit atau kompleks yang tidak mampu dikelola oleh dokter spesialis anak. Selain itu, lulusan harus mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan penelitian ilmu kesehatan anak dan ilmu penyakit anak.

Untuk mencapai kualifikasi tersebut, lulusan program studi dokter Sub Spesialis ilmu kesehatan anak, harus memiliki kompetensi yang menjamin kualitas kinerja sehari-hari (*what doctors do*).

Dalam bidang penelitian, lulusan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dasar, klinis, dan lapangan yang berkaitan dengan bidang Sub Spesialistik ilmu kesehatan anak. Dalam bidang pendidikan, lulusan memiliki kemampuan untuk berperan pada pendidikan jenjang S-1, keprofesian, dan spesialis (*teaching responsibility and teaching capability*).

### **Tujuan Pendidikan**

Pendidikan Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak bertujuan untuk menghasilkan dokter yang mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi dalam berbagai Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, mempunyai pengetahuan yang luas, dan mampu mengatasi berbagai permasalahan kesehatan anak dalam Sub Spesialis tertentu, mampu berperan sebagai pendidik dan peneliti baik dalam tingkat nasional, regional, maupun internasional sesuai dengan standar 9 KKNl.

### **B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Dokter Sub Spesialis Anak ialah seorang dokter yang telah mencapai kompetensi tertentu secara profesional mengkhususkan diri melayani anak sehat dan anak sakit dalam keluarga maupun dalam masyarakat sejak konsepsi sampai akhir usia remaja serta mempunyai kemampuan untuk menyerap, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Kesehatan Anak.

Pendidikan dokter Sub Spesialis anak adalah pendidikan berbasis akademik dan profesi. Pendidikan dokter Sub Spesialis anak adalah jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis anak. Program ini merupakan program pendidikan profesi yang berjenjang dan terstruktur.

### **C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Sebagai hasil kemajuan dan pembangunan, tingkat kesejahteraan rakyat termasuk tingkat kesehatan akan berubah menjadi lebih baik. Pola penyakit, masalah kesehatan, morbiditas dan mortalitas juga akan berubah. Perubahan masyarakat tradisional (agraris) menjadi masyarakat industri akan mengubah pula masalah kesehatan rakyat, misalnya penyakit akibat polusi dan kecelakaan akan lebih sering ditemukan. Perubahan pola penyakit akan mengubah pola diagnostik, terapeutik dan upaya pencegahan.

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang ilmu kesehatan anak mengakibatkan pola tata laksana masalah kesehatan anak mengalami kemajuan pesat, lebih beragam dan lebih canggih. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menggunakan terapan dari hasil kemajuan teknologi sesuai dengan nilai budaya pengguna jasa layanan kesehatan anak. Dengan demikian tercapai kesepakatan bersama untuk tata laksana pasien sesuai dengan kaidah *value-based medicine* dan *patient safety*.

Transparansi dan akuntabilitas pendidikan dokter Sub Spesialis anak sudah terjadi sejak awal seleksi masuk PPDS hingga ujian evaluasi nasional. Pendidikan yang berbasis kompetensi akan memudahkan para stakeholder untuk menilai apakah kualitas dan kompetensi dokter Sub Spesialis anak sesuai dengan kebutuhan para stakeholder. Kebutuhan para stakeholder yang sudah terekam pada needs analysis (analisis kebutuhan) saat penyusunan maupun evaluasi kurikulum selalu berubah dinamis menyesuaikan diri.

Dengan sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel, terbuka kesempatan untuk membuka pusat-pusat pendidikan dokter Sub Spesialis anak di seluruh Indonesia yang mengacu kepada standar nasional pendidikan dan kurikulum ilmu kesehatan anak yang kisi-kisi telah disepakati bersama dalam Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Dengan demikian pemerataan pendidikan akan menghasilkan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan anak sesuai amanat UUD 1945, UU No 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 2 tentang kesehatan, SKN 2009, dan SKB Menteri Pendidikan Nasional No 33/U/SKB/2001.

#### **D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Komponen standar pendidikan dokter Sub Spesialis anak meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara terencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*) disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

#### **E. Baku Mutu Program Studi Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak**

Standar pendidikan dokter Sub Spesialis di Indonesia adalah perangkat penyetara mutu pendidikan dokter Sub Spesialis yang dibuat dan disepakati bersama oleh stakeholders pendidikan dokter Sub Spesialis. Standar pendidikan dokter Sub Spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) yang mencakup pendidikan sarjana kedokteran, Sp1 dan Sp2, untuk menilai institusinya (evaluasi diri) serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen standar pendidikan dokter Sub Spesialis meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi proses pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara terencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

Materi pendidikan untuk pendidikan dokter Sub Spesialis bidang peminatan Ilmu Kesehatan anak berbeda dengan pendidikan dokter Spesialis ilmu kesehatan anak dalam hal kedalaman materi pendidikan. Untuk memperlihatkan pencapaian pendalaman akademik dan keprofesian, materi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi:

- Materi dasar umum (MDU)
- Materi dasar khusus (MDK)
- Materi keahlian pediatri umum (MKU)
- Materi keahlian bidang peminatan (MKK)
- Materi penerapan akademik bidang peminatan (MPA)
- Materi penerapan keprofesian bidang kekhususan (MPK)

Semester 1:

Peserta-didik pada Semester 1 melakukan kegiatan akademik MDU, MDK dan MKU.

Semester 2:

Peserta didik pada semester 2 mulai masuk ke pelatihan keprofesian yaitu MKK dan MPA.

Semester 3 dan 4:

Peserta didik melanjutkan pelatihan keprofesian pada MPA dan MPK

Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk mengetahui apakah peserta-didik telah mencapai kemampuan akademik profesional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Sub Spesialis.

Evaluasi dilaksanakan secara bertahap, berkala dan berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar bersifat sumatif untuk menentukan keputusan di samping bersifat formatif untuk memberikan umpan balik kepada peserta-didik dan penyelenggara program. Setelah dinyatakan lulus semua evaluasi berkala, peserta-didik diharuskan menempuh Evaluasi Nasional.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK**

Akreditasi program studi adalah salah satu komponen dari *Quality Assurance* yang terdiri dari *setting standards*, *conform standards* (internal dan eksternal) dan peningkatan mutu berkesinambungan (*Continouos Quality Improvement*), dalam rangka penyelenggaraan program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak sesuai dengan amanat dari tridharma perguruan tinggi. LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan (*WFME-international accreditation institution* yang berlaku sampai 31 Oktober 2028). Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Maka Akreditasi merupakan suatu upaya dalam memberikan jaminan mutu layanan kedokteran kepada masyarakat sesuai dengan amanah tujuan dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

### BAB III

## ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut DK), Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut LED); Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian DK dan LED Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- |             |   |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama                                    |
| Kriteria 3. | Mahasiswa   |
| Kriteria 4. | Sumber Daya Manusia   |
| Kriteria 5. | Keuangan, Sarana, dan Prasarana   |
| Kriteria 6. | Pendidikan  |
| Kriteria 7. | Penelitian  |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat  |
| Kriteria 9. | Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Sub Spesialis

Ilmu Kesehatan Anak yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada pangkalan data pendidikan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi Sub Spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Sub Spesialis dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi Sub Spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi Sub Spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesi Sub Spesialis alis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi DK dan LED program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas DKAPS dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan Peringkat Akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi Sub Spesialis, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja Akreditasi program studi (Buku III A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak.

Program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi Program Studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi.

(1) Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

(2) Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) DK (60.39%), dan (2) LED (39.61%).



### 3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggaran. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi Sub Spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi Sub Spesialis.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam DK atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (DKAPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, doctor, spesialis, dan sub spesialis.

**Evaluasi diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan (formal, nonformal dan informal) dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Kolegium** adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

**Kompetensi** merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan Sub Spesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

**Kriteria akreditasi**, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

**Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis** adalah program pendidikan dokter Sub Spesialis yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi Nasional Republik Indonesia atau Rektor PTN-BH.

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bedoll, Deborah., Marta van Zanten, and Danette McKinley. 2021. Global Trends in Medical Education Accreditation. BMC, 19:70.
- Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. 2018. Standar Nasional Pendidikan Dokter Sub Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. <https://kikai.id/standar-nasional-pendidikan-dokter-snpd-subspesialis-ilmu-kesehatan-anak/>.
- World Federation for Medical Education. 2020. Basic Medical Education: WFME global standards for quality improvement. Copenhagen Denmark: WFME office.
- World Federation for Medical Education. 2015. Postgraduate Medical Education: WFME global standards for quality improvement. Copenhagen Denmark: WFME office.
- World Federation for Medical Education. 2015. Continuing Professional Development of Medical Education: WFME global standards for quality improvement. Copenhagen Denmark: WFME office.
- World Federation for Medical Education. 2016. Standards for Master's Degrees in Medical and Health Professions Education: WFME global standards for quality improvement. Copenhagen Denmark: WFME office.